



Implikasi Hukum Pidana dalam Menindak Artis yang Terlibat Mempromosikan Judi Online di media sosial

Giovanni Samuel Marpaung¹

¹Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 20 April 2025
Revised: 27 April 2025
Accepted: 01 Mei 2025

Abstrak

Technological advancements have led to the detrimental spread of online gambling promotions through social media. This activity is prohibited under the ITE Law, which provides sufficient criminal penalties to deter potential offenders. This study explores the various criminal offenses associated with online gambling advertisements on social media and examines the factors influencing the legal prosecution of offenders. The research utilizes an empirical approach with analytical and descriptive methods, considering both legal frameworks and real-world circumstances. The findings indicate that promoting online gambling constitutes a punishable offense under the provisions of Article 45, paragraph (1), in conjunction with Article 27, paragraph (2), which prescribe imprisonment and fines for violators. However, the enforcement efforts by the Bali Police Special Crime Directorate face significant obstacles, including limited manpower, challenges in evidence collection and arrest, servers located in jurisdictions where gambling is lawful, and insufficient public awareness and concern.

Kata Kunci: Promotion; online gambling; criminal acts

(*) Corresponding Author:

¹alianaputri2038@gmail.com,

²rusilanti@gmail.com,

³rinafebriana@unj.ac.id

How to Cite: Marpaung, G. (2025). Legal Implications of Criminal Law in Addressing Artists Involved in Promoting Online Gambling on Social Media. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5.C), 70-77.

Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10375>.

PENDAHULUAN

Dalam Panel Diskusi V Majelis Hukum Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, tetapi juga mencakup berbagai lembaga, institusi, dan proses yang menjamin penerapan aturan-aturan tersebut. Menurut beliau, hukum adalah serangkaian prinsip dan aturan yang berfungsi untuk mengatur interaksi di dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan sebuah proses atau tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ditaati, melibatkan berbagai lembaga dan instansi yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim. Ini menunjukkan bahwa hukum yang telah dirumuskan bukan hanya sekadar teks tertulis, tetapi harus diwujudkan dalam kenyataan melalui penerapan yang jujur dan hati-hati. Keberhasilan penegakan hukum bergantung pada integritas dan ketelitian dalam prosesnya.

Perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang terjadi dengan sangat cepat saat ini mengharuskan manusia untuk beradaptasi dengan berbagai perkembangan baru, termasuk perubahan dalam budaya dan perilaku. Istilah "modern" merujuk pada sesuatu yang paling baru atau terkini, sementara "modernisasi" menggambarkan proses perubahan sikap dan cara berpikir masyarakat agar sesuai dengan tuntutan zaman. Perkembangan teknologi yang pesat ini juga menuntut agar

produk hukum dapat mengikuti perubahan zaman. Oleh karena itu, sangat penting adanya peraturan yang mampu mengatur dan menetapkan batasan tertentu agar kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dapat berjalan dengan tertib dan harmonis.

Perjudian telah dikenal sebagai permainan sejak masa lampau dan hingga kini tetap diminati oleh banyak orang. Namun, perjudian sering kali dipandang sebagai bentuk penyakit sosial dan dikategorikan sebagai tindak kriminal. Lebih jauh, perjudian memiliki potensi merusak tatanan sosial masyarakat. Dalam ajaran Islam, perjudian dianggap sebagai perbuatan dosa atau haram, sehingga dilarang. Saat ini, judi online mengalami pertumbuhan yang pesat melalui internet, yang membuatnya semakin sulit untuk diawasi, terutama dengan maraknya berbagai jenis perjudian online yang tersebar melalui iklan di berbagai platform digital.

Fenomena endorse judi online kini semakin marak terjadi. Tidak lagi dilakukan melalui situs tersembunyi, pelaku kini dengan terang-terangan mempromosikan situs judi online melalui platform seperti YouTube. Padahal, hukum di Indonesia secara tegas mengatur larangan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan perjudian yang dilakukan secara online, termasuk endorse judi online, diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

YouTube adalah salah satu platform paling banyak digunakan yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan berbagai informasi dari individu, termasuk para konten kreator. Platform ini menyediakan ruang yang sangat terbuka bagi pengguna untuk mengekspresikan diri tanpa perlu tampil di stasiun televisi ternama agar dikenal oleh banyak orang. Kehadiran YouTube berdampak besar bagi masyarakat; namun, di sisi lain, platform ini juga berpotensi menjadi tempat terjadinya tindak pidana.

Salah satu contohnya adalah kasus Youtuber Kimi Hime, yang kontennya dinilai menampilkan tindakan asusila secara visual di depan umum dan dianggap melanggar Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE. Selain itu, promosi atau endorsement judi online juga dilakukan oleh sejumlah Youtuber melalui platform ini.

Penelitian ini menerapkan pendekatan sosio-legal, yang mengombinasikan berbagai jenis penelitian untuk menguji kajian hukum doktrinal melalui perspektif multidisipliner atau interdisipliner. Dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu sosial, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hukum, proses hukum, serta struktur dan fungsi sistem hukum dalam konteks sosialnya.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan mengkaji dan memahami aturan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti, sekaligus memverifikasinya berdasarkan bukti nyata yang ditemukan di lapangan. Melalui pendekatan ini, dilakukan analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku di masyarakat dan observasi terhadap perilaku manusia, yang diperoleh melalui wawancara langsung maupun tidak langsung dengan responden.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan mengombinasikan data primer dari wawancara langsung dengan informan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali dan data sekunder dari sumber-sumber hukum, termasuk dokumen resmi, buku, jurnal hukum, serta analisis putusan pengadilan terkait kejahatan dan perjudian online. Teknik pengumpulan data untuk data primer dilakukan dengan purposive sampling, sedangkan untuk data sekunder menggunakan teknik snowball.

Analisis data dilakukan secara deskriptif yuridis dengan merujuk pada teori, norma, asas, dan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Data kemudian diolah secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskripsi yang terperinci untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Dalam Meminimalisir Keterlibatan Artis Yang Melakukan Promosi Judi Online Di Media Sosial
Judi online telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 45 ayat (2). Permainan ini merupakan bentuk pengembangan dari perjudian tradisional yang berbasis keberuntungan, dilakukan melalui perangkat komputer atau ponsel yang terhubung dengan internet, baik melalui jaringan wifi maupun data seluler.

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstarnsmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00(Satu Milyar Rupiah)”.

Sebagai lembaga penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Kepolisian berfungsi untuk menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari kewenangan tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Judi online tergolong delik biasa, yaitu tindak pidana yang tidak membutuhkan laporan dari masyarakat untuk dapat diproses dan bisa langsung

ditangani oleh pihak kepolisian. Dalam situasi ini, Ditreskrimsus bersama Kasubnit V Siber memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan khusus, serta mengoordinasikan, mengawasi operasional, dan mengelola administrasi penyidikan PPNS, karena perjudian online termasuk dalam kategori kejahatan siber.

Media sosial dapat digunakan sebagai bukti elektronik karena mencakup berbagai jenis data digital yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, seperti suara, gambar, foto, surat elektronik, pertukaran data elektronik (EDI), telegram, atau jenis informasi lain seperti katasandi, huruf, simbol, dan gambar yang dapat dipahami oleh pihak terkait. Selain itu, data elektronik juga meliputi informasi yang dibuat, dikirim, diterima, dan disimpan dalam berbagai format file yang dapat diakses, ditampilkan, atau didengarkan melalui sistem komputer.

Untuk membahas mekanisme penegakan hukum pidana dalam meminimalisir keterlibatan artis yang melakukan promosi judi online di media sosial, kita perlu memeriksa langkah-langkah spesifik yang dapat diambil dalam konteks hukum pidana serta kolaborasi lintas sektor yang diperlukan. Berikut adalah mekanisme yang dapat diterapkan:

1. Identifikasi dan Pemantauan Konten
 - a. Pemantauan Media Sosial

Pengawasan Berkelanjutan: Lembaga terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Pengawas Perjudian, harus melakukan pemantauan rutin terhadap konten media sosial. Ini dapat dilakukan dengan bantuan teknologi analisis data dan algoritma kecerdasan buatan untuk mendeteksi konten yang mengandung unsur promosi judi online.

Pelaporan Publik: Masyarakat dan pengguna media sosial dapat dilibatkan untuk melaporkan konten yang mencurigakan melalui mekanisme pelaporan yang disediakan oleh platform media sosial dan lembaga pemerintah.

- b. Identifikasi Akun dan Konten

Identifikasi Artis Terlibat: Artis yang terlibat dalam promosi judi online harus diidentifikasi dengan teliti, baik melalui pengawasan langsung terhadap konten mereka atau laporan dari pihak lain.

Verifikasi Konten: Verifikasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa konten yang dilaporkan benar-benar melanggar hukum dan bukan hanya konten yang dapat diinterpretasikan secara ambigu.

2. Penyelidikan dan Pengumpulan Bukti
 - a. Pemantauan Media Sosial

Pengawasan Berkelanjutan: Lembaga terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Pengawas Perjudian, harus melakukan pemantauan rutin terhadap konten media sosial. Ini dapat dilakukan dengan bantuan teknologi analisis data dan algoritma kecerdasan buatan untuk mendeteksi konten yang mengandung unsur promosi judi online.

Pelaporan Publik: Masyarakat dan pengguna media sosial dapat dilibatkan untuk melaporkan konten yang mencurigakan melalui mekanisme pelaporan yang disediakan oleh platform media sosial dan lembaga pemerintah.

b. Identifikasi Akun dan Konten

Identifikasi Artis Terlibat: Artis yang terlibat dalam promosi judi online harus diidentifikasi dengan teliti, baik melalui pengawasan langsung terhadap konten mereka atau laporan dari pihak lain.

Verifikasi Konten: Verifikasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa konten yang dilaporkan benar-benar melanggar hukum dan bukan hanya konten yang dapat diinterpretasikan secara ambigu.

3. Penuntutan dan Tindakan Hukum

a. Proses Hukum

Penyusunan Kasus: Setelah bukti yang cukup terkumpul, jaksa penuntut umum harus menyusun kasus dan mengajukannya ke pengadilan.

Penuntutan Pidana: Artis yang terbukti melanggar hukum dapat menghadapi konsekuensi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang dikenakan bisa berupa hukuman denda, kurungan penjara, atau bentuk hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum.

b. Sanksi Administratif

Pencabutan Izin Usaha: Selain sanksi pidana, pihak-pihak yang terlibat dalam promosi judi online dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha atau pemblokiran akun.

4. Pencegahan dan Edukasi

a. Kampanye Kesadaran

Kampanye Edukasi: Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran artis dan masyarakat tentang bahaya dan dampak hukum dari promosi judi online. Ini bisa dilakukan melalui seminar, media sosial, dan materi edukasi.

Sosialisasi Peraturan: Memberikan informasi yang jelas dan terperinci tentang peraturan yang melarang promosi judi online serta konsekuensi hukum yang bisa diterima.

b. Pelatihan untuk Artis

Pelatihan Hukum: Menyediakan pelatihan bagi artis dan manajer mereka mengenai tanggung jawab hukum mereka dalam media sosial dan bahaya yang terkait dengan promosi judi online.

5. Kolaborasi Antar Lembaga

a. Kerja Sama dengan Platform Media Sosial

Kemitraan: Menjalin kemitraan dengan platform media sosial untuk memastikan bahwa kebijakan mereka mendukung penegakan hukum terhadap konten perjudian online.

Fasilitasi Pelaporan: Meningkatkan fitur pelaporan di platform media sosial agar pengguna dapat melaporkan promosi judi online dengan lebih mudah.

b. Koordinasi Antar Instansi

Sinergi Lembaga Pemerintah: Koordinasi antara lembaga pemerintah seperti Kominfo, Kepolisian, dan Badan Pengawas Perjudian untuk penegakan hukum yang terkoordinasi dan efektif.

Kerja Sama Internasional: Jika promosi judi online melibatkan platform atau

aktor internasional, kerja sama internasional mungkin diperlukan untuk penegakan hukum lintas negara.

Efektifitas Hukum Pidana dan Pengaruhnya Dalam Menindak Artis Yang Mempromosikan Judi Online

Efektivitas hukum pidana dalam menindak artis yang mempromosikan judionline di media sosial bisa bervariasi dan sering kali tergantung pada berbagai faktor. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat mempengaruhi seberapa efektif hukum pidana dalam kasus ini:

1. Ketentuan Hukum yang Ada

a. Kesesuaian Undang-Undang

- UU ITE dan UU Perjudian: Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengaturan Perjudian mengatur tentang konten ilegal dan aktivitas perjudian. Namun, undang-undang ini mungkin perlu diperbarui atau diperjelas untuk menangani spesifik promosi judionline di media sosial secara lebih efektif.
- Kekurangan Regulasi: Regulasi yang tidak spesifik atau tertinggal dari perkembangan teknologi dapat membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif.

b. Penegakan Hukum

- Kesesuaian Sanksi: Apakah sanksi pidana yang dikenakan kepada artis sudah memadai dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan? Sanksi yang tidak memadai atau tidak cukup menakutkan bisa mengurangi efek jera.
- Tegaknya Hukum: Apakah ada konsistensi dalam penegakan hukum? Ketidakpastian atau ketidakadilan dalam penerapan hukum dapat mengurangi efektivitasnya.

2. Efektivitas Proses Penegakan Hukum

a. Penyelidikan dan Pengumpulan Bukti

- Kesulitan dalam Pengumpulan Bukti: Menyusup dan mengumpulkan bukti yang relevan di platform media sosial bisa menjadi tantangan besar. Adakah cukup alat dan keahlian untuk melakukannya dengan efektif?
- Kerja Sama dengan Platform Media Sosial: Apakah platform media sosial bekerja sama dengan otoritas hukum untuk mengidentifikasi dan menghapus konten ilegal?

b. Proses Hukum dan Pengadilan

- Kecepatan dan Efisiensi: Seberapa cepat kasus ditindaklanjuti dan disidangkan? Proses hukum yang lambat bisa mengurangi efek jera dari tindakan hukum.
- Keberhasilan Penuntutan: Berapa banyak kasus yang berhasil dituntut dan divonis? Tingkat keberhasilan penuntutan mempengaruhi persepsi mengenai efektivitas hukum.

3. Kesadaran dan Edukasi

a. Pengetahuan Artis

- Kesadaran Hukum: Apakah artis sudah cukup memahami implikasi hukum dari

promosi judi online? Pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan artis dapat berperan penting dalam mencegah pelanggaran.

- Kampanye Edukasi: Adakah kampanye edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan legalitas promosi judi online?
- b. Pencegahan dan Pengawasan
 - Upaya Pencegahan: Apakah ada upaya pencegahan yang efektif yang mengurangi kemungkinan artis terlibat dalam promosi judi online?
 - Pengawasan Konten: Apakah ada pengawasan konten yang memadai untuk mencegah penyebaran konten perjudian secara aktif?
- 4. Efektivitas Proses Penegakan Hukum
 - a. Pengaruh Sosial dan Budaya
 - Norma Sosial: Pengaruh sosial dan budaya yang mendukung atau menormalisasi perjudian dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan artis dalam promosi judi online.
 - Tekanan Sosial: Apakah artis merasa tertekan secara sosial atau finansial untuk berpartisipasi dalam promosi judi online?
 - b. Evolusi Teknologi
 - Perkembangan Teknologi: Perkembangan teknologi baru dapat mengubah cara promosi judi online dilakukan, membuatnya lebih sulit untuk dilacak dan ditindak.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana untuk meminimalisir keterlibatan artis dalam promosi judi online di media sosial melibatkan serangkaian langkah mulai dari pemantauan konten hingga penuntutan hukum dan pencegahan. Diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan kolaborasi dengan platform media sosial serta pelatihan bagi artis untuk mengurangi pelanggaran hukum. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan dampak negatif dari promosi judi online dapat diminimalisir, dan penggunaan media sosial dapat lebih bertanggung jawab. Secara keseluruhan, efektivitas hukum pidana dalam menindak artis yang mempromosikan judi online di media sosial bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- Regulasi yang Tepat: Adakah undang-undang yang memadai dan sesuai dengan perkembangan teknologi?
- Proses Penegakan Hukum: Seberapa efisien proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penuntutan?
- Kesadaran dan Edukasi: Apakah ada upaya yang cukup untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan artis dan masyarakat?
- Faktor Eksternal: Bagaimana faktor sosial, budaya, dan teknologi mempengaruhi keterlibatan artis?

Meskipun hukum pidana memiliki potensi untuk menindak pelanggaran, efektivitasnya dapat ditingkatkan dengan memperbarui regulasi, meningkatkan kolaborasi antara lembaga, meningkatkan kesadaran, dan menerapkan teknologi

yang lebih baik dalam pemantauan dan penegakan hukum.

REFERENCES

- Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta Cv Budi Utama
- Beni Achmad Saeni, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Seti.
- Fence M. Wantu, (2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendika.
- Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- H. Zainuddin Ali, M.A, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanal Mulkan, 2022, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Palembang: CV. Amanah
- Ibrahim Fikma Edrissy, (2019), *Pengantar Hukum Siber*, Lampung: Sai Wawai.
- Kamus Pusat Bahasa, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pusat Bahasa.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sumatra barat: Lppm Universitas Bung Hatta
- Michae Barama, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Manado : Unsrat Press
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *dualisme penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Belajar.
- Satjipto Raharjo, (1987), *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Soerjano Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press.
- Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali